



PUTUSAN

NOMOR 176/PID/2020/PT BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUKSAR Bin M. HUSEN;**
2. Tempat lahir : **Grong-grong;**
3. Umur/Tanggal lahir : **50 Tahun/20 Maret 1970;**
4. Jenis kelamin : **Laki-laki;**
5. Kebangsaan : **Indonesia;**
6. Tempat tinggal : **Gong-grong Kec. Grong-grong, Kab. Pidie;**
7. Agama : **Islam;**
8. Pekerjaan : **Wiraswasta;**

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 April 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;
8. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 6 Juli 2020 Nomor 258/Pen.Pid/2020/PT BNA., sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 13 Juli 2020 Nomor 274/Pen.Pid/2020/PT BNA, sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;

Halaman 1 dari 14. Putusan Nomor 176/PID/2020/PT BNA.



Terdakwa dalam Tingkat Banding tidak didampingi oleh Penasehat hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor:176/PID/2020/PT BNA., tanggal 14 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 14 Juli 2020 Nomor 176/PID/2020/PT BNA;
3. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 15 Juli 2020 Nomor 176/PID/2020/PT BNA, tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 25 Juni 2020 Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Sgi dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie Nomor Register Perkara :NO. REG PERKARA: PDM-76/L.1.11/Enz.2/05/2020 tanggal 14 Mei 2020, yang berbunyi sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa **Muksar Bin M. Husen** pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020, bertempat di Grong-Grong Kecamatan Grong-grong Kabupaten Pidie, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang untuk mengadili, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Pidie pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Pasar sayur Kec. Grong-grong Kab. Pidie dan pada saat ditangkap ada ditemukan barang bukti narkotika jenis ganja, serta tidak ada orang lain yang ditangkap selain terdakwa, dan barang bukti narkotika jenis ganja yang ditemukan tersebut adalah benar milik terdakwa yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap.
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) bungkus yang terbungkus dengan kertas warna coklat yang ditemukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas Kepolisian pada saat terdakwa ditangkap adalah yang terdakwa peroleh dari LADI (nama panggilan), umur 30 tahun, pekerjaan tani, alamat Desa Grong-grong Kec. Grong-grong Kab. Pidie yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 15.00 Wib bertempat dipasar hewan Kec. Grong-grong Kab. Pidie dan narkoba jenis ganja tersebut terdakwa beli dari LADI (nama panggilan) dengan harga Rp. 5000 (lima ribu rupiah). Bahwa tujuan terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja dari LADI (nama panggilan) sebanyak 1 (satu) bungkus adalah untuk terdakwa mengkonsumsi sendiri'

- Bahwa terdakwa pertama tidak mengetahui berapa berat narkoba jenis ganja milik terdakwa yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap sebanyak 1 (satu) bungkus yang terbungkus dengan kertas warna coklat dan terdakwa mengetahui berat narkoba jenis ganja tersebut setelah dilakukan penimbangan dihadapan terdakwa oleh Penyidik atau pemeriksa yaitu seberat 3,70 (tiga koma tujuh puluh) gram.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 15.00 Wib bertempat dipasar hewan Kec. Grong-grong Kab. Pidie terdakwa bertemu dengan sdra LADI (nama panggilan) dan terdakwa langsung meminta beli narkoba jenis ganja seharga Rp. 5000 (lima ribu rupiah) dan oleh sdra LADI (nama panggilan) langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja dan uang sebanyak Rp. 5000 (lima ribu rupiah) untuk harga 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja tersebut sudah terdakwa serahkan kepada sdra LADI (nama panggilan). kemudian setelah terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja dari sdra LADI (nama panggilan) bertempat di pasar hewan Kec. Grong-grong Kab. Pidie, narkoba jenis ganja tersebut terdakwa bawa pulang ke pasar sayur Kec. Grong-grong Kab. Pidie dan terdakwa simpan didalam saku celana panjang warna coklat sebelah kanan bagian depan yang tergantung didalam gubuk dipasar sayur Grong-grong Kec. Grong-grong Kab. Pidie. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Pasar sayur Kec. Grong-grong Kab. Pidie pada saat terdakwa sedang berdiri di depan gubuk terdakwa datang petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Pidie dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan pada saat ditangkap Petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan dan ada menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang terbungkus dengan kertas warna coklat dalam saku celana panjang warna coklat sebelah kanan bagian depan yang tergantung didalam gubuk dipasar sayur Grong-grong Kec. Grong-grong

Halaman 3 dari 14. Putusan Nomor 176/PID/2020/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kab. Pidie dan barang bukti narkoba jenis ganja yang ditemukan tersebut adalah benar milik terdakwa, selanjutnya setelah ditangkap terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pidie tepatnya keruang Sat Resnarkoba untuk dilakukan pemeriksaan dan diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal menerima narkoba jenis ganja.
- Bahwa Dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Medan dalam Berita Acara Analisa Laboratorium Barang bukti Narkoba jenis sabu Nomor Lab : 1402 NNF/ 2020, menerangkan telah dilakukan analisa secara kimia forensic terhadap barang bukti narkoba jenis sabu milik tersangka atas nama MUKSAR Bin M.HUSEN adalah benar positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Berita acara taksiran nomor 134/JL.14.60035/2020 oleh cabang PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sigli tanggal 22 Januari 2020 terhadap narkoba jenis ganja milik Muksar Bin M. Husen berupa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja seberat 3,70 (tiga koma tujuh puluh) Gram.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.-----

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **Muksar Bin M. Husen** pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020, bertempat di Grong-Grong Kecamatan Grong-grong Kabupaten Pidie, atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang untuk mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman**, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Pidie pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Pasar sayur Kec. Grong-grong Kab. Pidie dan pada saat ditangkap ada ditemukan barang bukti narkoba jenis ganja, serta tidak ada orang lain yang ditangkap selain terdakwa, dan barang bukti narkoba jenis ganja yang ditemukan tersebut adalah benar milik terdakwa yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) bungkus yang terbungkus dengan kertas warna coklat yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat terdakwa ditangkap adalah yang terdakwa peroleh dari LADI (nama panggilan), umur 30 tahun, pekerjaan tani, alamat Desa Grong-grong Kec. Grong-grong Kab. Pidie yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 15.00 Wib bertempat dipasar hewan Kec. Grong-grong Kab. Pidie dan narkotika jenis ganja tersebut terdakwa beli dari LADI (nama panggilan) dengan harga Rp. 5000 (lima ribu rupiah). Bahwa tujuan terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja dari LADI (nama panggilan) sebanyak 1 (satu) bungkus adalah untuk terdakwa mengkonsumsi sendiri.
- Bahwa terdakwa pertama tidak mengetahui berapa berat narkotika jenis ganja milik terdakwa yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap sebanyak 1 (satu) bungkus yang terbungkus dengan kertas warna coklat dan terdakwa mengetahui berat narkotika jenis ganja tersebut setelah dilakukan penimbangan dihadapan terdakwa oleh Penyidik atau pemeriksa yaitu seberat 3,70 (tiga koma tujuh puluh) gram.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 15.00 Wib bertempat dipasar hewan Kec. Grong-grong Kab. Pidie terdakwa bertemu dengan sdra LADI (nama panggilan) dan terdakwa langsung meminta beli narkotika jenis ganja seharga Rp. 5000 (lima ribu rupiah) dan oleh sdra LADI (nama panggilan) langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja dan uang sebanyak Rp. 5000 (lima ribu rupiah) untuk harga 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja tersebut sudah terdakwa serahkan kepada sdra LADI (nama panggilan). kemudian setelah terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja dari sdra LADI (nama panggilan) bertempat di pasar hewan Kec. Grong-grong Kab. Pidie, narkotika jenis ganja tersebut terdakwa bawa pulang ke pasar sayur Kec. Grong-grong Kab. Pidie dan terdakwa simpan didalam saku celana panjang warna coklat sebelah kanan bagian depan yang tergantung didalam gubuk dipasar sayur Grong-grong Kec. Grong-grong Kab. Pidie. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Pasar sayur Kec. Grong-grong Kab. Pidie pada saat terdakwa sedang berdiri di depan gubuk terdakwa datang petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Pidie dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan pada saat ditangkap Petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan dan ada menemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja yang terbungkus dengan kertas warna coklat

Halaman 5 dari 14. Putusan Nomor 176/PID/2020/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam saku celana panjang warna coklat sebelah kanan bagian depan yang tergantung didalam gubuk dipasar sayur Grong-grong Kec. Grong-grong Kab. Pidie dan barang bukti narkoba jenis ganja yang ditemukan tersebut adalah benar milik terdakwa, selanjutnya setelah ditangkap terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pidie tepatnya keruang Sat Resnarkoba untuk dilakukan pemeriksaan dan diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba jenis ganja.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Medan dalam Berita Acara Analisa Laboratorium Barang bukti Narkoba jenis sabu Nomor Lab : 3426/NNF/2020 tanggal 12 Maret 2020, menerangkan telah dilakukan analisa secara kimia forensic terhadap barang bukti narkoba jenis sabu milik terdakwa Ridwan Bin M. Daud Yusuf adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang- undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Berita acara taksiran Nomor : 66 /JL.14.60035/2020 oleh Cabang PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sigli tanggal 19 Pebruari 2020 terhadap narkoba jenis ganja milik terdakwa berupa 1 (satu) amp/ bungkus narkoba jenis ganja seberat 3,55 (tiga koma lima puluh lima) Gram.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.-----

Membaca, surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie Nomor Register Perkara : NO.REG.PERK : PDM-76/L.1.11/ Enz. 2/05/2020 tanggal 16 Juni 2020, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Muksar Bin M. Husenterbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak Memiliki, menguasai narkoba golongan I dalam bentuk tanaman"** sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang- undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Muksar Bin M. Husendengan** Pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi seluruhnya selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar 1 (satu) milyar rupiah.
3. Apabila denda tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan 6 (enam) bulan penjara.
4. Menyatakan Barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang terbungkus dengan kertas warna coklat seberat 3,70 (tiga koma tujuh puluh) gram.
- 1 (satu) potong Celana warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebani terdakwa **Muksar Bin M. Husen** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 25 Juni 2020 Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Sgi, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUKSAR Bin M. HUSEN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki dan menguasai Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang terbungkus dengan kertas warna coklat seberat 3,70 (tiga koma tujuh puluh) gram.
 - 1 (satu) potong Celana warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6, Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca berturut-turut:

1. **Akta Permintaan Banding Penuntut Umum** Nomor 8/Akta.Pid./2020/PN Sgi yang dibuat oleh: Muslim, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Sigli, bahwa pada tanggal 29 Juni 2020, DAHNIR, SH., (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie), telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 25 Juni 2020 Nomor :146/Pid.Sus/2020/PNSgi tersebut;
2. **Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding** Nomor 8/Akta. Pid/2020/PN Sgi, yang dibuat oleh: YAUMIL YULIAKHIR, Jurusita pada Pengadilan Negeri Sigli bahwa pada tanggal 2 Juli 2020, permintaan banding yang diajukan oleh DAHNIR, S.H., (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie) tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa **MUKSAR Bin M. HUSEN**;

Halaman 7 dari 14. Putusan Nomor 176/PID/2020/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memori banding tanggal 29 Juni 2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 29 Juni 2020 sebagaimana tanda terima Memori Banding yang ditandatangani oleh MUSLIM, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Sigli serta salinan resminya telah diserahkan kepada Terdakwa MUKSAR Bin M. HUSEN sebagaimana relaas penyerahan Memori Banding tanggal 2 Juli 2020 Nomor 8/ Akta. Pid/2020/PN Sgi, yang dibuat oleh : YAUMIL YULIAKHIR Jurusita/ Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli;

4. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor W1.U5/1241/HK.01/07/2020 dan Nomor W1.U5/1242/HK.01/07/2020 yang dibuat oleh: MUSLIM, SH Panitera Pengadilan Negeri Sigli tanggal 1 Juli 2020, yang disampaikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie dan kepada Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli terhitung mulai tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan 9 Juli 2020, selama 7 (tujuh) hari kerja, sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), **maka permintaan banding** tersebut, **secara formal dapat diterima**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 29 Juni 2020, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 29 Juni 2020, dan salinan resmi memori banding dari Penuntut Umum tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Juli 2020, dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli tersebut terdakwa **Muksar Bin M. Husen** dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkoba golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Pasal 111 ayat (1) Undang- undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dari Jaksa Penuntut Umum, dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, sedangkan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa Menyatakan terdakwa

Halaman 8 dari 14. Putusan Nomor 176/PID/2020/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muksar Bin M. Husen telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai narkotika golongan I jenis ganja sebagaimana dalam Pasal 111 Ayat (1) dan menjatuhkan pidana badan selama 5 (lima) tahun penjara dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara, **dimana tidak terdapat perbedaan penerapan pasal tetapi terdapat perbedaan lamanya pidana badan terhadap terdakwa**, dan juga dalam putusan Majelis Hakim tidak menerapkan pidana denda, sedangkan Pasal 111 ayat (1) Undang- undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika disamping pidana badan terdapat pidana denda, untuk itu dan atas putusan tersebut JPU menyatakan banding.

2. Bahwa Putusan Majelis Hakim dengan menerapkan Pasal 111 ayat (1) Undang- undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan menjatuhkan pidana hanya 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara telah melampaui batas kewenangannya yaitu melampaui batas minimal

3. penjatuhan pidana terhadap pasal 111 (1) Undang- undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu **ada batas minimal dan maksimal, dimana pidana badan Pasal 111 ayat (1) Undang- undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika minimal 4 (empat) tahun Penjara**, untuk itu dan atas putusan tersebut JPU menyatakan banding.

4. Bahwa disamping alasan tersebut diatas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara terdakwa tersebut di atas, **telah menjatuhkan pidana yang sangat ringan, jauh dibawah tuntutan Jaksa Penuntut umum (JPU) dan melampaui batas minimal pidana badan**, dan atas putusan tersebut JPU menyatakan banding.

5. Bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam membuat pertimbangan hukum dalam mengadili perkara terdakwa yaitu Majelis hakim hanya mempertimbangkan fakta perbuatan terdakwa yang menggunakan ganja/ narkotika bagi diri sendiri semata, sedangkan fakta persidangan perbuatan terdakwa yang membeli, menguasai dan memiliki narkotika/ ganja tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Majelis Hakim.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh menerima permohonan banding dari Jaksa

Halaman 9 dari 14. Putusan Nomor 176/PID/2020/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut umum (JPU) dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai narkotika golongan I jenis ganja” dalam dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sebagaimana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah kami bacakan pada tanggal 16 Juni 2020, atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari : berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 25 Juni 2020 Nomor 146/Pid.Sus/2020/PNSgi, yang dimintakan banding tersebut, juga memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli telah mempertimbangkan seluruh unsur dakwaan tersebut dengan tepat dan benar yang dijadikan dasar dalam memutus perkara *a quo* yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa MUKSAR Bin M.HUSEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua, sehingga karenanya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli tentang kesalahan Terdakwa tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam menetapkan kesalahan Terdakwa, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan memperbaiki redaksi penyebutan rumusan (kualifikasi) tindak pidananya menjadi “**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman**”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ternyata dipersidangan barang bukti Narkotika jenis ganja dengan berat 3,70 (tiga koma tujuh puluh) gram yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap adalah relatif kecil sebagaimana dimaksud di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 tidak lebih dari 5 (lima) gram dan Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap Narkotika serta maksud Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini (mens rea terjadinya

Halaman 10 dari 14. Putusan Nomor 176/PID/2020/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo) dimana keberadaan barang bukti tersebut pada Terdakwa akan dikonsumsi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Tingkat Pertama, Majelis Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujuinya dengan mendasarkan SEMA RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dimana Hakim memutus dan memeriksa perkara harus didasarkan pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana terurai diatas maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus sebagaimana dakwaan yang telah terbukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa akan tetapi dalam penjatuhan pidana Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Tingkat Pertama tentang lamanya pidana serta tidak mencantumkan adanya denda dalam perkara aquo padahal perbuatan Terdakwa yang terbukti adalah pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua, karenanya memandang perlu untuk mengadakan perbaikan sekedar tentang lamanya pidana dan denda yang dijatuhkan Terdakwa tersebut, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa lamanya pidana dan denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa berikut ini adalah sudah layak dan adil serta dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat dan dapat diharapkan menjadi prevensi khusus bagi Terdakwa untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan juga sekaligus menjadi prevensi umum, agar warga masyarakat pada umumnya tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli tanggal 25 Juni 2020 Nomor 146/Pid.Sus/2020/PN Sgi yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar redaksi kualifikasi tindak pidananya dan lamanya pidana serta denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 14. Putusan Nomor 176/PID/2020/PT BNA.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama oleh karena itu untuk menyingkat putusan ini, diambil alih oleh majelis hakim sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta tidak ternyata Terdakwa sebelumnya telah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara berdasarkan syarat tertentu dengan persetujuan pengadilan agar biaya perkara dibebankan pada Negara maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, SEMA RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2015 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 25 Juni 2020 Nomor: 146/Pid.Sus/2020/PN Sgi, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai redaksi kualifikasi tindak pidananya dan lamanya pidana serta denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUKSAR Bin M. HUSEN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang terbungkus dengan kertas warna coklat seberat 3,70 (tiga koma tujuh puluh) gram.
 - 1 (satu) potong Celana warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari SELASA, tanggal 1 September 2020 oleh kami :**CHOIRIL HIDAYAT, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis,**H.FUAD MUHAMMADY, S.H.,M.H.** dan **SIFA'UROSIDIN, S.H.,M.H.**, selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 3 September 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **ABDUL JALIL** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Dto.

H. FUAD MUHAMMADY, S.H., M.H.

Dto.

SIFA'UROSIDIN, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Dto.

CHOIRIL HIDAYAT. S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Dto.

ABDUL JALIL

Foto Copy/Salinan ini telah dicocokkan sesuai
dengan aslinya oleh Panitera Pengadilan Tinggi
Banda Aceh



REFLIZAILIUS,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)